

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Penanggung Jawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H.,M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H.,M.H.,APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

T. Daniel L. Tobing, S.H

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H.,M.H

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota DewanRedaksi

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

Mosgan Situmorang, S.H.,M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Syprianus Aristieus, S.H.,M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)

Nevey Varida Ariani, S.H.,M.H (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H

Galuh Hadiningrum, S.H

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, M.A (Sosilogi Hukum, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nugroho, S.H (Hukum Fidana, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H.,M.H (Hukum Pidana, Fak. Hukum Universitas Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, M.A (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Univ. Arraniri Banda Aceh)

DR. Hadi Supratikta (Administrasi Pemerintahan, Balitbang Kemendagri)

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

Email :

jurnaldejure@yahoo.com

balitbangkumham@gmail.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi dua rangkap dikirim melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: ejournalbalitbangham.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ADVERTORIAL

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Relokasi Pedagang Kaki
Lima Perspektif Hukum dan HAM

(Policy of DKI Jakarta Provincial Government

For Relocation of Street Vendors In Perspective Law And Rights)477 - 491

Oksimana Darmawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 505 - 506

PEDOMAN PENULISAN 507- 508

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dapat menerbitkan Volume 16 Nomor 4, Desember 2016.

Para pembaca Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang tercinta, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum PBB yang mengadopsi dan memproklamkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia pada 10 Desember 1948.

Apabila menilik Hukum dan HAM, merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hukum dan HAM juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Agar HAM dapat ditegakkan dalam berbagai kehidupan harus ada instrumen yang mengaturnya. Instrumen tersebut berisi aturan-aturan bagaimana HAM itu ditegakkan dan mengikat seluruh warganegara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM Indonesia telah memiliki setidaknya empat instrumen HAM, yakni UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa instrumen yang ada tersebut berharap perlindungan dan penegakan HAM kedepannya dapat meningkat, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Seperti lebih difungsikan secara maksimal lembaga-lembaga yang memiliki tugas khusus menegakan HAM.

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tersebut, Dewan Redaksi mengangkat tuisan-tulisan dari para peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bersinggungan dengan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H., Prof. DR. Hibnu Nugroho, S.H., DR. Farhana, S.H., M.H., DR. Ridwan Nurdin, M.A., dan DR. Hadi Supratikta, Selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils.

Jakarta, Desember 2016

Redaksi

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**
*(Policy of DKI Jakarta Provincial Government For Relocation of Street Vendors
In Perspective Law And Rights)*

Oksimana Darmawan

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4 -5, Jakarta Selatan 12920

Telepon (021)2525015 Faksimili (021)2526438

HP: 0816 1781 8177 – Email: oksimana7@gmail.com

Tulisan Diterima: 24-12-2016; Direvisi: 28-11-2016;

Disetujui Diterbitkan: 23-12-2016

ABSTRACT

Basically, the problem of street vendors because they use facilities of public space. But, on another side, they have rights to satisfy their economic needs. This research examines, firstly; how provincial government policy and efforts of city government in a relocation of street vendors (PKL); secondly, obstacles faced to relocate street vendors. The research method is qualitative descriptive by taking samples of street vendors at KS Tubun , West Jakarta. One of finding fact shows that illegal street vendors do not write a letter to (Suku Dinas) Department of Small, Medium Enterprises Loans (KUMKM), so it is categorized as illegal street vendors, because unregistered. Whereas, one of this research recommendation is necessary to revise Governor Regulation of DKI Jakarta Number 10, Year 2015 so that the Office and (Suku Dinas) Department of Small, Medium Enterprises Loans (KUMKM) actively step in judging or doing analytical study in order to empower illegal street vendors become street vendor management.

Keywords: *Relocation of illegal street vendors*

ABSTRAK

Dampak negatif keberadaan PKL adalah pemakaian fasilitas ruang publik. Namun PKL berhak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga PKL perlu ditata atau direlokasi. Permasalahan penelitian, yaitu, *pertama* bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam perspektif hukum dan HAM; *kedua*, kendala yang ditemui dalam melakukan relokasi PKL khususnya PKL KS Tubun. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel PKL KS Tubun Jakarta Barat. Kesimpulan penelitian adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pergub No. 10 Tahun 2015 hanya mengatur PKL yang mengajukan permohonan TDU, sebaliknya PKL yang tidak mengajukan permohonan TDU tidak berhak direlokasi. Dalam perspektif hukum, struktur hukum dinilai pasif, substansi tidak responsif, dan perilaku pihak pemerintah kurang progresif. Dalam perspektif HAM, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap PKL liar. Kendala relokasi PKL KS Tubun adalah kondisi tempat relokasi yang tidak layak pakai. Disarankan untuk merevisi substansi Pergub No. 10 Tahun 2015, dan dan Gubernur sebagai pemegang saham tertinggi di PD Pasar Jaya Slipi diharapkan untuk memfasilitasi melalui kebijakan dalam pengawasan dan bantuan pembiayaan modal

Kata Kunci: *Relokasi pedagang kaki lima*

PENDAHULUAN

Dalam amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara melalui pemerintah sebagai pembuat kebijakan menyangkut hak atas pekerjaan, mempunyai kewajiban untuk mengatur ketenagakerjaan, baik sektor formal maupun informal.

Pedagang kaki lima (PKL) yang masuk dalam kategori pasar tradisional termasuk dalam sektor informal. Seiring dengan pembangunan di perkotaan yang pesat, menjadikan daya tarik kemunculan PKL untuk memperoleh rejeki. Keberadaan PKL ini, menyebabkan permasalahan, seperti keindahan, kebersihan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, pusat kota yang kumuh, kemacetan karena mengganggu pemakai jalan, menempati jalur hijau, menutupi atau menghalangi toko yang buka, dan lain sebagainya. Di sisi peraturan, keberadaan PKL tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan sanksi denda maksimal Rp20 juta, tetapi patut dinilai juga, PKL dipandang tulang punggung ekonomi nasional sebagai penyumbang terbesar sektor informal, karena postur ekonomi nasional 80 persen dihuni oleh sektor informal. (www.anneahira.com).

Namun di sisi hak asasi manusia (HAM). Pemerintah *cq.* pemerintah daerah sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) sudah seharusnya membuat regulasi terhadap PKL liar dalam rangka penataan dan pembinaan termasuk upaya relokasi. Pemerintah tidak bisa mengabaikan hak atas pekerjaan di sektor informal ini, bahkan adanya larangan keberadaan PKL, apalagi mempunyai pola pikir bahwa PKL adalah “sampah”, karena menyebabkan berbagai permasalahan di perkotaan. Setiap warga negara termasuk PKL mempunyai hak asasi manusia (HAM) yang sama dengan pelaku usaha yang lain, baik di sektor formal maupun informal. Artinya PKL sebagai pemegang hak (*rights holder*) tidak dibiarkan saja, sehingga memunculkan berbagai masalah menyangkut fasilitas publik yang dipakai PKL. Hal ini harus disadari, terkait jumlah lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif, sedangkan di tingkat mikro sebagian warga negara dengan kemampuan/*skill* yang kurang,

tidak mampu bersaing di bidang lain, selain hanya berdagang menjadi PKL.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional, yaitu dengan diterbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Nilai-nilai HAM tersebut, berlaku secara universal disertai dengan pembatasan yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut kepada warganya.

Hal ini juga menuntut tanggung jawab negara, terkait perlakuan pemerintah terhadap PKL yang sering menjadi korban pengusuran oleh para Satpol PP dan banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tanpa adanya relokasi, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Tidak saja kerugian yang diterima PKL, tetapi juga pengusuran PKL oleh Satpol PP mengakibatkan konflik kekerasan antara kedua belah pihak, seperti PKL di Monumen Nasional (Monas) yang menolak digusur, akibatnya seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami luka di bagian kepala (<http://www.tribunnews.com>). Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasa akrab disapa Ahok, mempersenjatai personil Satpol PP yang menjaga Monas dengan senjata pistol kejut listrik untuk menembak PKL yang nekat dan hendak kembali memasuki Monas (<http://metro.news.viva.co.id>). Hingga saat ini, persolaan PKL Monas masih belum selesai, hal ini disampaikan Abdullah Mansuri sebagai ketua umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menanggapi bentrokan satpol PP dengan PKL Monas tanggal 17 Juni 2015. Dia mengancam segala upaya relokasi paksa atau pengusuran pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar tradisional dengan dalih apapun itu. Terlebih bila langkah relokasi paksa tersebut dilakukan menjelang maupun selama bulan suci Ramadan (<http://www.rmoljakarta.com>).

Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan untuk menata PKL yang salah satunya dengan relokasi. Namun penataan terutama yang menyangkut relokasi PKL tidak mudah, yaitu antara lain:

Pertama, sebanyak 32 Pedagang Kaki Lima (PKL) kembalikan kunci kios PD Pasar Jaya Slipi, Jakarta Barat. Peralnya, lokasi tersebut dinilai

tidak mendatangkan keuntungan. Ketua kelompok PKL KS Tubun Agus Susanto mengatakan, para PKL itu berharap agar Pemprov DKI Jakarta tidak menggusurnya saat pedagang itu kembali ke jalan. Karena, sebulan berdagang di PD Pasar Jaya, para pedagang sama sekali tidak mendapatkan untung, bahkan balik modal pun tidak. PKL di KS Tubun ini merupakan rata-rata warga Palmerah dan sekitarnya yang sudah puluhan tahun menghidupi keluarganya dengan berdagang. Dalam sehari mereka paling banyak menjual tiga sampai empat item dagangannya setara dengan beras tiga liter untuk makan keluarganya sehari-hari; sedangkan saat berjualan di PD Pasar Jaya, mereka sama sekali tidak mampu menjual dagangannya (<http://metro.sindonews.com>).

Selanjutnya pada bulan Mei 2015, PKL kembali mengokupasi hampir separuh jalan selebar 6 meter. Kondisi ini terpantau di sepanjang Jalan Aipda KS Tubun, Jakarta Barat, menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan kawasan Kota Tua Jakarta. PKL menggelar barang dagangannya di Jalan Aipda KS Tubun pukul 16.00 sampai 21.00 WIB. Mereka menggelar lapak-lapak semipermanen di Jembatan Kanal Barat hingga arah Pasar Blok G, Tanah Abang. Candra sebagai pedagang, mengatakan dirinya sudah dua tahun berjualan mainan di lokasi itu. Ia membayar iuran Rp 15.000 per bulan untuk biaya listrik, sampah, dan keamanan kepada koordinator (<http://megapolitan.kompas.com>).

Kedua, sebanyak 273 PKL di kawasan Pasar Pagi Asemka, Jakarta Barat, akan direlokasi ke Pasar Perniagaan dan Pasar Mitra. Para pedagang eks relokasi Asemka nantinya akan digratiskan dari biaya sewa kios selama 6 bulan pertama. Hal ini dilakukan guna mengurai kemacetan yang kian parah di kawasan tersebut. Simpul kemacetan terjadi, akibat sebagian badan jalan tidak berfungsi karena banyaknya pedagang yang berjualan ke tengah jalan. Keberadaan pedagang ini mendorong tumbuhnya parkir liar sepeda motor hingga dua baris dan bongkar muat barang di tengah jalan karena kurangnya area parkir mobil angkutan barang. Akibat tiga kegiatan ini, tak jarang untuk mencapai jarak sekitar 100 meter saja butuh waktu sekitar 30-45 menit hanya dengan menggunakan sepeda motor. Antrean panjang kendaraan, mulai dari jalan layang Jembatan Lima dan Penjagalan hingga sampai Jalan Perniagaan, Tambora (<http://metro.sindonews.com>).

Namun, upaya penataan kawasan Pasar Pagi Asemka rupanya masih jauh dari harapan. Usai relokasi pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta pada Kamis 13 Agustus lalu, kawasan itu masih tetap semrawut. Lokasi yang semula ditempati PKL, kini menjadi kawasan parkir liar. Akibatnya, Jalan Pedongkelan, pintu kecil, hingga Jalan Asemka yang seharusnya mampu dilalui dua unit kendaraan roda empat, kali ini hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya bongkar muat barang, yang membuat kemacetan semakin tidak bisa diurai (<http://metro.sindonews.com>).

Ketiga, mengenai PKL di tanah abang, upaya pemindahan PKL di kawasan Pasar Tanah Abang ke Blok G ternyata bukan kali pertama dilakukan. Upaya ini pernah dilakukan saat Sutiyoso masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kondisi Blok G yang tidak memadai memicu pedagang enggan menghuni Blok G. Alasannya, jalan tepat di depan Blok G kerap banjir, tidak ada basement untuk parkir mobil dan bau tidak sedap karena ada rumah pemotongan hewan (<http://m.liputan6.com>). Selanjutnya, Pemrov. DKI Jakarta merencanakan konsep di Blok G akan meniru di Blok A dan B Pasar Tanah abang. Para pedagang yang dipindahkan ke Blok G akan diberikan sewa gratis selama enam bulan. Pemprov tengah memperbaiki tempat relokasi itu. Pelaksana Harian (plh) Direktur Utama PD Pasar Jaya, Alexander Yerris, menyebut biaya renovasi Blok G mencapai Rp2 miliar (<http://m.news.viva.co.id>). Namun, setelah PKL direlokasi ke Blok G, mereka kembali lagi ke pinggir jalan, karena di Blok G sepi pengunjung (<http://metro.sindonews.com>).

Pemerintah DKI Jakarta, perlu menyikapi keberadaan PKL ini secara arif melalui kebijakan (produk hukum) yang tepat untuk menata keberadaan PKL ini. Penentuan kebijakan adalah merupakan pengaturan yang memang harus ada, mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Implementasi dari kebijakan ini, dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai kebijakan penanganan PKL yang berbeda-beda di setiap kota, maka judul penelitian yang diangkat adalah **Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Hukum dan HAM** dengan sampel PKL KS Tubun sebagai informan.

Adapun rumusan masalah, yaitu, *pertama*, bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dan upaya pemerintah kota dalam relokasi PKL dalam perspektif hukum dan HAM? *Kedua*, kendala yang ditemui dalam melakukan relokasi PKL, khususnya PKL KS Tubun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan sampel informan PKL KS Tubun sebagai PKL yang sudah direlokasi, tetapi masih kembali ke tempat semula. Di dalam penelitian deskriptif kualitatif terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (**Mardalis, 1999: 26**). Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (**Cevilla, 1993: 73**).

Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer, berupa observasi di jalan KS. Tubun yang menjadi tempat berjualan PKL, dan PD Pasar Jaya Slipi yang menjadi tempat bekas relokasi; dan wawancara dengan informan PKL KS Tubun, Pengurus PD Pasar Jaya Slipi, dan pejabat pemerintah yang berwenang terkait PKL. Mengenai data sekunder berupa literatur, yaitu buku naskah ilmiah, media massa, laporan penelitian, arsip laporan, dan dokumen-dokumen yang relevan.

Analisis data menggunakan studi kasus pada PKL KS Tubun, dan juga melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan upaya pemerintah kota terhadap perlindungan keberadaan PKL dalam perspektif hukum dan HAM.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan dan Upaya Relokasi Pedagang Kaki Lima

Pedoman kebijakan penanganan pedagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015).

Walaupun penelitian ini difokuskan pada studi kasus relokasi PKL liar di jalan KS Tubun (disebut PKL KS Tubun) ke PD Pasar Jaya Slipi. Namun, untuk melengkapi atau memperkuat konteks penelitian, disajikan data PKL yang lain, baik PKL binaan maupun PKL liar lainnya.

Dalam Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015, penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas KUMKM), tetapi hanya PKL yang telah mendapatkan TDU.

Penataan PKL terdiri atas pendataan PKL; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi PKL (Pasal 3 dan Pasal 5).

Dalam hal pendataan dan pendaftaran PKL dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM. Tata cara pendaftaran PKL diatur dengan Keputusan Kepala Dinas KUMKM, sedangkan pendataan dilakukan dengan tahapan, yaitu membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; memetakan lokasi; dan melakukan validasi/pemutakhiran data [Pasal 6 ayat (1) dan (2), dan Pasal 7 ayat (1) dan (2)].

Selanjutnya Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM. Sedangkan peruntukan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL terdiri atas, yaitu lokasi sementara PKL; lokasi terjadwal usaha mikro; lokasi pusat jajan serba ada usaha kecil dan menengah (Pujasera UKM); lokasi usaha pedagang tanaman hias dan batu alam; lokasi terkendali usaha mikro PKL; lokasi pasar malam (*night market*); lokasi alternatif penempatan

PKL; dan kawasan terpadu PKL [Pasal 1 angka 21 sampai 28, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1)].

Menyangkut relokasi PKL, dilakukan apabila PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukan lokasi PKL, maka dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, selanjutnya ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota/Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas KUMKM [Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3)].

Namun apa yang dikemukakan di atas, baik pada **tahapan pendataan PKL, pendaftaran, penetapan lokasi PKL, maupun sampai pada pemindahan (relokasi) PKL dan penghapusan lokasi PKL, berlaku pada PKL yang sudah mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU)**. Hal ini didasarkan, *pertama*, pengertian TDU, yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk **sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL** sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 31); *kedua*, **setiap PKL yang menggunakan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL terlebih dahulu harus mendapatkan TDU** (Pasal 15). Artinya, **PKL yang tidak mempunyai TDU dikategorikan sebagai PKL liar**.

Demikian juga menyangkut pemberdayaan PKL tidak berlaku bagi PKL liar atau PKL yang tidak mempunyai TDU. Adapun PKL yang mempunyai TDU, pemberdayaan PKL diselenggarakan, antara lain, yaitu peningkatan kemampuan berusaha; fasilitas akses permodalan; fasilitas bantuan sarana dagang; penguatan kelembagaan; fasilitas peningkatan produksi; pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan dan bimbingan teknis [Pasal 23 ayat (1)].

Hal ini dipertegas dengan temuan lapangan, menurut Bangun Richard (BR) sebagai Kepala Suku Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan (Sudin KUMKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat, PKL yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi sudin ini adalah PKL yang sudah terdaftar, sehingga PKL tersebut dilakukan pembinaan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu **untuk memperoleh TDU PKL yang bersangkutan**

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas KUMKM setempat [Pasal 15 ayat (5)]. Artinya, PKL liar bisa menjadi binaan, jika PKL tersebut membuat surat ke Sudin KUMKM meminta untuk dibina dengan syarat mengikuti ketentuan pemda, sepanjang PKL liar tidak membuat surat tersebut, maka tetap dikategorikan sebagai PKL liar, karena tidak terdaftar. Sedangkan PKL liar merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemantauan PKL liar di tingkat kota adalah tugas sudin sosial.

Menurut beliau, isi pengaturan dan penataan dalam Pergub tersebut, secara garis besar, bahwa PKL tidak boleh berdagang di sarana dan prasarana umum, contoh di taman, di atas saluran, dan badan jalan, maka PKL yang sudah berdiri di sarana dan prasarana umum itu yang ditata, tetapi kalau memang tidak memungkinkan keberadaannya dibongkar, kemudian refungsi, seperti apabila fungsinya saluran, maka difungsikan kembali, kemudian pedagang direlokasi untuk dicarikan tempat berjualan di tempat lain. Namun, **relokasi ini hanya berlaku pada PKL binaan bukan PKL liar yang tidak terdaftar**. PKL ini ditempatkan di lokasi sementara (Loksem). Loksem ini mempunyai kode, untuk Jakarta Pusat berkode JP; Jakarta Selatan berkode JS; Jakarta Barat berkode JB; Jakarta Timur berkode JT, sedangkan keberadaan JP ini di sarana dan prasarana (sarpras) umum, baik pada saluran, badan jalan, maupun taman.

Kemudian berapa banyak PKL liar yang sudah direlokasi, menurut beliau pembongkaran PKL liar ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetapi **tanpa relokasi**, karena bukan Dinas KUMKM, sedangkan binaan UMKM adalah Loksem (di jalan-jalan bentuknya seragam minimal 20 PKL), walaupun PKL Binaan juga termasuk PKL yang menduduki lahan publik tetapi ditata supaya rapi. PKL liar adalah yang ada di sembarang tempat biasanya individu, seperti pecel lele yang kadang-kadang buka dan kadang-kadang tidak, tetapi ada juga banyak berjejer. Pada intinya, PKL liar walaupun jumlahnya banyak tetapi belum terdata termasuk liar.

Dalam kaitan PKL liar yang direlokasi di PD Pasar Jaya, itu adalah kebijakan gubernur, sedangkan Sudin KUMKM tidak memantau, seperti PKL yang mendiami saluran air Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar direlokasi

di PD Pasar Jaya sekitar tempat tersebut, tetapi itu liar maka kita tidak memantau secara detail. Menurut beliau dari pemahaman gubernur, seharusnya PKL liar setelah ditertibkan pulang kampung, karena rata-rata bukan penduduk DKI Jakarta.

Selanjutnya PKL liar KS Tubun yang direlokasi ke PD Pasar Jaya Slipi. Menurut Ketua PKL KS Tubun Agus Susanto (AS), sebelum relokasi dilakukan dari PKL yang menempati Jl. KS Tubun ke tempat PD Pasar Jaya Slipi, PKL diberikan penyuluhan terlebih dahulu. Isi penyuluhan secara garis besar, PKL akan dipindahkan ke PD Pasar Jaya Slipi, tetapi tidak diajak melihat tempat Pasar Slipi seperti apa, karena apabila PKL diajak melihat langsung, maka PKL pasti menolak.

Setelah penyuluhan dilakukan, pemerintah daerah memberikan surat peringatan (SP). Inti isi SP adalah, bahwa PKL harus membongkar kios/lapak secara mandiri dalam waktu satu minggu, jika tidak dibongkar maka Satpol PP yang akan membongkar. Namun, surat peringatan ini adalah surat peringatan kesatu (SP1) dan pembongkaran kios oleh petugas tidak sampai seminggu, contoh misal: surat diberikan hari Jumat, dinyatakan dalam isi surat kios/lapak harus selesai dibongkar hari Senin, tetapi kios dibongkar paksa pada Senin siang hari, padahal belum jam 00.00. Selain itu menurut AS, PKL juga mempunyai surat izin berdagang, isinya PKL boleh berdagang sampai Bulan Desember, yang mana surat tersebut ada nama Haji Woko dan Walikota Jakarta Barat.

Adapun H. Woko adalah pengelola PKL biasa disebut jasa keamanan, sedangkan PKL menyetero uang kepada H. Woko dan memberikan retribusi kepada Walikota Jakarta Barat. Namun dalam penilaian PKL, disaat PKL tidak ada permasalahan hanya menerima uang saja, sedangkan kalau ada permasalahan lepas tangan.

Kondisi ini berbeda dengan PKL binaan yang direlokasi (PKL binaan mempunyai kode, untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat berkode JP, Jakarta Barat berkode JB, Jakarta Selatan berkode JS, dan Kota Administrasi Jakarta Timur berkode JT), menurut Kasudin KUMKM Kota Administrasi Jakarta Pusat, ada tahapan PKL sebelum relokasi dilakukan, *tahap pertama* adalah penyuluhan yang dilakukan di kelurahan atau kecamatan; *tahap kedua* adalah surat peringatan kesatu (SP1), diberi waktu selama tujuh hari sebelum dibongkar;

tahap ketiga adalah surat peringatan kedua (SP2), diberi waktu tiga hari sebelum dibongkar; *tahap keempat* adalah surat peringatan ketiga (SP3) diberi waktu satu hari sebelum dibongkar, sehingga total waktu surat peringatan adalah 11 hari. Setelah surat peringatan kesatu, kedua, dan ketiga diserahkan ke PKL, maka dibuatkan surat perintah bongkar (SPB).

Kemudian setelah dibongkar, PKL tidak secara langsung bisa berdagang di Pasar Jaya Slipi dalam waktu singkat, karena proses pemindahan membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu PKL bisa menempati PD Pasar Jaya Slipi setelah tiga bulan, terhitung dari pembongkaran lapak. Hal ini yang menyebabkan PKL menganggur atau tidak bisa berjualan selama tiga bulan.

B. Kendala dalam Upaya Relokasi Pedagang Kaki Lima

Menurut AS Ketua PKL KS Tubun, kendala dalam upaya relokasi PKL KS Tubun adalah pada tahap penempatan lokasi PKL di PD Pasar Jaya Slipi, dimana kondisi PD Pasar Jaya yang tidak layak pakai, yaitu ditempatkan di lantai bawah (*basement*) dan terasa gelap karena kurang penerangan. Lantai bawah tersebut, dahulunya diperuntukkan untuk parkir, sedangkan parkir dipindahkan di depan kios-kios. Jadi, menurut PKL seolah-olah berdagang di kuburan karena kondisi gelap kurang pencahayaan dan pandangan mata tidak bebas, karena tertutup parkir. Seluruh PKL KS Tubun ditempatkan di lantai bawah, padahal lantai satu banyak yang kosong, tetapi tidak diberikan bagi PKL KS Tubun. Hal ini juga dibuktikan peneliti pada observasi, ada beberapa kios yang tutup atau kemungkinan belum ditempati.

Pengakuan atau keterangan PKL KS Tubun ini bertentangan dengan keterangan pihak pengelola PD Pasar Jaya Slipi. Menurut Yusuf sebagai pengelola PD Pasar Jaya Slipi, PKL KS Tubun sudah difasilitasi dengan baik, bahkan sekarang ini PD Pasar Jaya masih siap dan sangat senang menerima PKL KS Tubun, karena masih banyak kios-kios yang kosong, seperti di lantai satu. Untuk biaya sewa PKL digratiskan selama enam bulan pertama, tetapi listrik mereka bayar. Namun, dari 32 pedagang yang bertahan agak lama sekitar tujuh pedagang, tetapi akhirnya kembali ke jalan, karena sepi pengunjung bahkan mengalami kerugian.

Menurut AS, seandainya waktu relokasi itu, jika fasilitas PD Jaya Slipi memadai, maka PKL KS Tubun menerima relokasi tersebut, hal ini dibuktikan dengan pemberitaan di Harian Terbit, bahwa kondisi bangunan PD Pasar Jaya Slipi akan roboh. Kondisi ini berlanjut pada pengaduan PKL, pengaduan disampaikan ke wartawan karena banyak wartawan yang datang, dan kondisi ini juga sudah dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok) melalui wartawan, tetapi gubernur tidak tahu kondisi PD Slipi Jaya, seandainya tahu mungkin permasalahan ini bisa ditangani.

Kesimpulannya, menurut AS yang juga sebagai PKL sepatu, PKL KS Tubun mau direlokasi kembali, jika fasilitas di PD Pasar Jaya Slipi dibenahi, seperti permintaan tangga, penerangan yang terang, atap tidak bocor, dibaguskan seperti Slipi Jaya Plaza, dan fasilitas tersebut langsung dibenahi tidak menunggu tahun depan yang menyebabkan PKL kembali ke jalan.

Kendala tempat relokasi di PD Pasar Jaya Slipi juga terdapat di PD Pasar Jaya lain. Menurut Bangun Richard (BR), Kasudin KUMKM Kota Jakarta Pusat, PKL binaan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkode JP di Pasar Nangka ada sekitar 131 pedagang, JP Pasar Nangka tersebut rencananya akan dihapus, karena direlokasi ke PD Pasar yang baru saja dibangun dengan kapasitas 500 kios. Namun, kata pengelola PD Pasar Jaya, kios sudah penuh karena sudah dipesan orang, padahal dalam pengamatan Sudin KUMKM masih banyak yang kosong dan lokasi ini menguntungkan, karena letak PD Pasar di depan JP Pasar Nangka serta dinilai tepat untuk pedagang sayur-mayur. Hal ini merupakan dilema, sebab PD Pasar sebagai BUMD mempunyai otoritas, yaitu bisa menentukan siapa yang masuk.

Menurut BR, PD Pasar Jaya memiliki otoritas untuk mengatur kebijakan sendiri, anggaran sendiri, dan bertanggungjawab kepada gubernur, termasuk berhak mengambil keuntungan sendiri (*profit oriented*). Otoritas ini termasuk Perjanjian PKL dengan PD Pasar, seperti bayar sewa, bayar keamanan, bayar listrik, dan lain-lain, sehingga kalau ada kekurangan mengenai fasilitas, PKL bisa menuntut ke PD Pasar Jaya.

Lebih lanjut menurut BR, dalam hal pembiayaan fasilitas ini, PD Pasar Jaya sebagai BUMD, tidak boleh menerima alokasi dana dari APBD, walaupun untuk pembiayaan fasilitas

sarpras PD Pasar Jaya. Hal ini sama dengan BUMD yang lain, seperti Bank DKI, Sarana Jaya, Taurosindo (hotel-hotel milik DKI Jakarta), dan PDAM. Oleh karena itu, **kewenangan Sudin KUMKM pada pokoknya pada PKL binaan, sedangkan PKL binaan yang direlokasi ke PD Pasar Jaya untuk pembinaan, pengawasan dan perbaikan fasilitasnya diserahkan kepada otoritas PD Pasar Jaya.**

Namun menurut BR, PD Pasar Jaya di bawah naungan Gubernur DKI Jakarta dan kebijakan tertinggi adalah ada pada rapat umum pemegang saham (RUPS) PD Pasar Jaya, dimana Gubernur DKI Jakarta adalah sebagai pemegang saham terbesar, sehingga Gubernur berhak mengambil kebijakan mengenai PD Pasar Jaya. Kebijakan ini antara lain, memerintahkan seluruh PKL Liar Tanah Abang untuk menempati Blok G dan *budgeting* yaitu menambah atau mengurangi modal kerja, dan lain-lain.

Oleh karena itu, fasilitas yang kurang bisa menyebabkan pembeli tidak datang, karena tidak nyaman saat berbelanja, sehingga penghasilan PKL berkurang bahkan sudah merugi karena tidak ada pembeli. Menurut AS, dalam sehari berdagang di KS Tubun bisa cukup membiayai makan sehari-hari, tetapi bila di PD Pasar Jaya Slipi tidak ada pembeli, sehingga AS dan kawan-kawan PKL kembali ke KS Tubun.

Kemudian setelah PKL kembali ke jalan KS Tubun lagi, apakah pihak pemerintah mengajak bermusyawarah lagi. Menurut AS, PKL KS Tubun pernah dipanggil Lurah untuk mengumpulkan KTP dan dapat uang 25 ribu satu orang. Kata Lurah, PKL akan ditata tetapi sampai saat ini belum ada tindak-lanjut.

Mengenai PKL yang mengokupasi hampir separuh jalan yang menyebabkan kemacetan dan pernah digusur atau dibongkar. Menurut AS, pada pemerintahan Jokowi, kios yang boleh dibongkar, adalah kios di atas saluran selokan/got, tetapi kios PKL KS Tubun tidak menutupi got yang berada di area taman berbentuk panggung, sehingga tidak di trotoar dan bahu jalan. Namun sekarang ini, 15 PKL KS tubun berjualan di atas trotoar.

Sedangkan penyebab mancet malam hari, menurut AS bukan dari PKL, tetapi dampak dari PKL Tanah Abang yang digusur/tidak boleh berdagang. Bekas kios PKL Tanah Abang ini, dimanfaatkan oleh bus-bus berhenti lama (*ngetem*). Hal ini terkesan malah dianjurkan

bus untuk berhenti agar PKL Tanah Abang tidak berdagang “pedagang terbuang bus besar berjejer pada ngetem”, seharusnya ada penertib jalan yang menyuruh bus untuk jalan, sedangkan pengangkatan untuk mobil parkir liar di jalan hanya seketika saja.

Adapun lokasi lapak AS dan 14 PKL adalah terletak di depan Museum Tekstil, tetapi dahulu terletak di samping museum, dimana samping museum adalah rumah bukan kawasan museum, selanjutnya rumah tersebut dibeli oleh museum, sehingga dipagar oleh Museum Tekstil karena masuk kawasan museum untuk penghijauan. Permintaan AS pada pemerintah, kiranya diperbolehkan berdagang seperti dahulu, yaitu kios berbentuk panggung, sehingga tidak merugikan hak pejalan kaki di trotoar. AS bersedia membayar distribusi agar bisa berdagang mulai pagi seperti semula, dan menginginkan menjadi PKL binaan seperti kios-kios di Jl. Surabaya dan Jl. Poncol daerah Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, ada perlakuan diskriminasi dalam hal waktu berdagang antara PKL KS Tubun yang mulai pukul 16.00 WIB dengan PKL Tanah Abang yang menempati jembatan penyeberangan arah Tanah Abang mulai pukul 12.00 WIB.

C. Perspektif Hukum

Sebelum dianalisis, dijelaskan apa yang dimaksud teori hukum. Teori hukum dikenal dengan istilah lain, yaitu *teori hukumeory of law* dalam bahasa Inggris atau *rechtsteori hukumeorie* dalam bahasa Belanda. Bruggink mengartikan teori hukum adalah, “Suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan - aturan hukum dan putusan putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting untuk dipoitifkan”. Dalam pengertian ini pengertian teori hukum bermakna ganda, yaitu dalam pengertian sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan merupakan hasil kegiatan teoritis bidang hukum. Sementara dikatakan sebagai proses, sebab perhatiannya diarahkan pada kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum sendiri, tidak pada hasil kegiatan-kegiatan itu. Teori hukum mengkaji tidak hanya tentang norma akan tetapi juga mengkaji hukum dalam kenyataan (Salim, 2009: 256).

Dalam perkembangan tata kehidupan hukum di Indonesia, peran teori hukum berpengaruh

kuat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Positivisme hukum dikenal sebagai suatu teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral (Achmad Ali, 2009: 55).

Adapun teori hukum yang digunakan dalam menganalisis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap relokasi pedagang kaki lima (PKL) adalah teori hukum Friedman, hukum responsif, dan teori hukum progresif.

Apabila Pergub No. 10 Tahun 2015 ditinjau teori hukum Friedman, yang mana terdiri unsur substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan unsur budaya hukum (*legal culture*), maka unsur-unsur tersebut saling mengikat dan berantai. Substansi hukum yang dimaksud di sini adalah adanya pengkategorian PKL binaan dengan PKL liar, walaupun tidak secara jelas dan terang menyebutkan istilah tersebut. Hal ini terlihat pada setiap PKL yang menggunakan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha, maka PKL terlebih dahulu harus mendapatkan TDU (Pasal 15), TDU sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL (Pasal 1 angka 31), untuk untuk memperoleh TDU PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas KUMKM setempat [Pasal 15 ayat (5)]. Secara kronologis Pergub tersebut, adalah proses interaksional fungsional antar-subunsur dalam unsur struktur hukum, dimana dalam struktur hukum terdapat subunsur Sudin KUMKM, Satpol PP, sudin sosial, dan lain sebagainya (Saptomo, 2012: 185).

Kewenangan antar-subunsur tersebut menjadikan perbedaan perlakuan yang diterima oleh PKL itu sendiri. Untuk PKL binaan kewenangan berada pada Sudin KUMKM, sedangkan PKL liar pemerintah daerah tidak memfasilitasi dengan baik, artinya PKL liar ini tidak memperoleh kepastian dalam substansi hukum (produk hukum), bahkan bisa disamakan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menjadi kewenangan Dinas Sosial. Di sisi lain, Satpol PP hanya bertugas melakukan pembongkaran, dan untuk PKL liar tidak ada kompensasi relokasi.

Kaitan selanjutnya adalah unsur budaya hukum yang lahir dari PKL liar tersebut, yang

menurut budaya hukum memiliki subunsur yang terdiri dari subunsur kekuatan-kekuatan sosial (*legal forces*) dan subunsur kekuatan-kekuatan hukum (*legal forces*) itu sendiri (Saptomo, 2012: 186). Kedua kekuatan dari subunsur budaya lahir, karena ada dikotomi antar PKL binaan dan PKL liar, padahal hakekat keberadaan pemakaian lokasi PKL tersebut adalah sama, yaitu menempati menempati prasarana, sarana dan utilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan, perbedaannya adalah PKL binaan telah mendapat izin dari Gubernur sebagai tempat usaha, sedangkan PKL liar belum.

Oleh karena itu, dalam penataan dan pemberdayaan PKL termasuk relokasi, tidak bisa dilihat dari satu sisi peraturannya atau tekstual, yang notabene PKL liar tidak diatur dan terkesan dibiarkan begitu saja, bahkan bisa dikatakan PMKS, padahal bila dikaji secara komprehensif PKL liar tersebut bisa mandiri, artinya bisa sebagai penyumbang roda perekonomian. Secara kelembagaan harus ada pemilahan mana yang sejatinya sebagai penyandang PMKS, tidak semua PKL liar sebagai penyandang PMKS. Secara budaya, PKL liar ini bila tidak direlokasi, maka dikuatirkan akan berpindah-pindah, bahkan memunculkan masalah baru atau benar terbukti mereka adalah PMKS, karena dalam prosesnya mereka tidak ditata dan diberdayakan.

Analisis selanjutnya dari pemikiran hukum responsif yang dipopularkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di dalam karya mereka yang berjudul "*Law and Society in Transition towards Responsive Law*". Istilah tersebut digunakan mereka berdua sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2001: viii). Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL terkesan hanya sebagai formalitas, karena baik penataan PKL termasuk relokasi, pendataan dan pendaftaran PKL yang dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM, maupun pemberdayaan PKL, hanya berlaku bagi PKL yang mempunyai TDU sebagaimana dijelaskan di atas.

Menurut teori hukum responsif ini, Pergub No. 10 Tahun 2015 tidak responsif, bersifat pasif, dan mengesampingkan realitas yang ada. Hal ini bisa dilihat **adanya penggusuran PKL liar tanpa ada relokasi**, karena PKL yang tidak mendaftarkan

diri kepada Kepala Sudin KUMKM setempat tidak mempunyai hak apapun sebagaimana yang diatur dalam pergub tersebut. Padahal realita yang ada banyak PKL liar, sedangkan peran pemerintah bersifat pasif, semestinya dalam pergub diatur Sudin KUMKM setempat bisa mendaftarkan PKL liar menjadi PKL binaan melalui kajian atau penelitian kelayakan PKL mendapatkan TDU, tetapi peran pemerintah hanya pasif menunggu PKL untuk mendaftarkan diri.

Teori hukum responsif dikemukakan Nonet-Selznick yang membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (**hukum represif**), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represif dan melindungi integritas dirinya (**hukum otonom**), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (**hukum responsif**) (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2001). Hukum dituntut menjadi sistem yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu (Bernart, 2006: 239). Hukum seperti ini yang dibutuhkan dalam masa transisi. Artinya, ketika suatu aturan Pergub No. 10 Tahun 2015 yang telah ada kurang bisa menjawab permasalahan yang timbul akibat perkembangan yang tidak terjangkau oleh aturan hukum tersebut, seperti akomodasi kebutuhan PKL dan kerjasama untuk penyelesaian masalah, maka Pergub No. 10 Tahun 2015 harus peka mengakomodasi perkembangan yang ada, sebagaimana keberadaan PKL adalah sebagai imbas dari kebijakan skala makro, sehingga dasar pemikiran hukum responsif ini adalah demi mencapai keadilan dalam masyarakat secara bertanggungjawab.

Menyangkut hukum responsif sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Maka partisipasi masyarakat akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan equitable serta memperkuat lembaga demokrasi. Manfaat yang akan diperoleh dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan; meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya; meningkatkan ketaatan terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut secara sukarela; dan memperluas bentuk *partnership* dengan warga negara (**Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, 2010: 69**)

Analisis lainnya dari teori hukum progresif yang dikenalkan Satjipto Rahardjo. Beliau galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia, meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai “barang dagangan” (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Prof. Satjipto Rahardjo menyuarakan perlunya hukum progresif. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya (Bernart, 2006: 246). Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia” (Satjipto Rahardjo, 2009: 2). Untuk lebih memahami hukum progresif, yaitu hukum yang cara berhukum memiliki karakteristik, sebagai berikut:

Pertama, paradigma hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada dititik pusat perputaran hukum. **Kedua**, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. **Ketiga**, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan (**Bernart, 2006: 139-144**).

Dalam pandangan lain, untuk membangun hukum progressif tidaklah cukup dengan membaca buku referensi hukum bahkan kuliah yang hanya beberapa jam di ruangan, namun dibutuhkan sebuah pencerahan yang tiada henti secara berkesinambungan, bukan hanya hukum *in books* tetapi hukum *in action* atau sebuah rancang bangun hukum yang *on going process* untuk menemukan jatidiri ilmu hukum yang teorinya membumi (*grounded theori*) ke Indonesiaan dan hal itu dicari dalam kearifan-kearifan lokal yang terbentang luas di pelosok nusantara Indonesia (**Covey, 1990: 46**).

Dalam Pergub No. 10 Tahun 2015 telah diatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL, tetapi upaya yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas/Sudin KUMKM dinilai pasif karena menunggu PKL liar untuk mendaftarkan diri, sehingga upaya yang dilakukan aparaturnya yang diberikan kewenangan untuk menata PKL dinilai pasif tidak progresif. Hal ini termasuk relokasi, pada PKL binaan mendapatkan fasilitas untuk direlokasi, tetapi pada PKL liar sifatnya adalah penggusuran, bahkan dipandang sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun upaya progresif ada pada pucuk pimpinan provinsi, yaitu Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, walaupun tidak diatur dalam Pergub tersebut, Gubernur memiliki kewenangan untuk bisa merelokasi PKL liar, seperti PKL KS Tubun direlokasi ke PD Jaya Slipi dan relokasi PKL tanah abang ke Blok G Tanah Abang.

Tindakan yang dilakukan Gubernur ini adalah wajar sebagai pimpinan tertinggi di DKI Jakarta, tetapi upaya progresif dibutuhkan keberanian bagi aparaturnya yang diberikan kewenangan mengatur PKL ini, karena tidak diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Dengan demikian kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham status quo tersebut (Satjipto Rahardjo, Jurnal Hukum Progresif, 2005: 1-24). Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal (Satjipto Rahardjo, Kompas, 4 Agustus 2004).

D. Perspektif Hak Asasi Manusia

Pedoman kebijakan relokasi PKL adalah Pergub DKI Jakarta No. 10 Tahun 2015, dimana berdasarkan hasil penelitian dan telaahan pada pergub ini, PKL liar tidak masuk pengaturan substansi dalam pergub ini.

Hal ini tampak dalam rumusan pasal dalam pergub tersebut, bahwa setiap PKL yang menggunakan lokasi tempat usaha terlebih dahulu harus mendapatkan tanda daftar usaha (TDU), kemudian untuk memperoleh TDU PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas KUMKM setempat [Pasal 15 ayat (1) dan (5)].

Dalam kaitan ini negara *cq.* pemerintah daerah telah melakukan pembiaran, karena **pemerintah melalui perundang-undangan (pergub) bersikap pasif** tidak melakukan pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, sampai pada peremajaan PKL, karena PKL yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas KUMKM setempat, sehingga digolongkan sebagai PKL liar, bahkan sebagai penyandang masalah kemiskinan (PMKS) yang menjadi tuisi dinas sosial, sehingga menjadi PKL liar.

Menyangkut pembiaran ini, pemerintah juga dapat melakukan pelanggaran HAM, karena keberadaan PKL yang tidak terdata ini atau tidak mengajukan permohonan untuk mengurus TDU kepada Sudin KUMKM setempat, sehingga PKL ini merupakan golongan kelompok yang rentan dari tindakan sewenang-wenang aparat pemerintah, karena hal ini tidak diatur oleh pergub, seperti menerima pembongkaran tanpa relokasi. Tindakan aparat pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran HAM, karena titik tekan pelanggaran HAM adalah pada materi substansi pergub tersebut.

Maka dari itu, pergub ini tentu akan ditindak-lanjuti oleh aparat pemerintah yang sesuai amanah materi substansinya. Artinya, kalau pergub ini mengatur aparat pemerintah dalam kaitan ini adalah Sudin KUMKM **untuk bertindak aktif** melakukan pendataan yang selanjutnya penataan dan pembinaan PKL, maka kewajiban pemerintah mengenai HAM bisa dipertanggungjawabkan kepada warga negaranya sebagai pemegang hak, karena negara dalam konteks pendekatan berbasis

HAM (*humanrights-based approach*), yaitu negara *cq.* pemerintah sebagai subjek pemangku kewajiban (*duty bearer*) atas pelaksanaan HAM dalam konteks ini kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM PKL sebagai warga negara dan sebagai pemegang hak (*rights holder*) adalah PKL.

Selanjutnya, apabila negara melakukan pembiaran, maka pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM. Hal ini menyangkut adanya kewajiban pemerintah untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu mensyaratkan pemerintah melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, apalagi tindak-lanjut kewajiban untuk bertindak adalah kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur (**Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2009: 9**).

Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya memahami PKL ini adalah imbas dari kebijakan skala makro, yang berujung pada dampak kemiskinan, sehingga secara kemampuan yang dimiliki berjualan sebagai PKL. Sebagai warga negara yang menjadi PKL mempunyai HAM, dimana HAM itu akan saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan (*invisibility*), karena semua hak, baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya mempunyai kedudukan setara dan tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya. HAM harus ditegakkan melalui penerapan hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan keadilan, bahwa PKL berhak memperoleh akses sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya dalam menikmati perikehidupan, sehingga dicarikan solusi yang terbaik antar pelaku kepentingan.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait PKL dilakukan dengan dua cara, yaitu, *pertama*, melalui Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas KUMKM), tetapi hanya mengatur PKL yang mengajukan

permohonan tanda daftar usaha (TDU), jika PKL tidak mengajukan TDU maka tidak mendapat fasilitas sebagai PKL binaan dan tergolong PKL liar, sehingga digusur tanpa relokasi. *Kedua*, Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah bisa membuat kebijakan di luar Pergub No. 10 Tahun 2015, karena inti pergub tersebut hanya mengatur pengajuan TDU oleh PKL. Artinya melalui perilaku personal Gubernur, walaupun PKL liar tanpa TDU bisa direlokasi.

Dalam perspektif hukum, melalui pendekatan teori Friedman, sistem hukum terdiri dari unsur substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari ketiga unsur tersebut, PKL liar mempunyai budaya hukum yang memiliki subunsur kekuatan sosial (*legal forces*) dan subunsur kekuatan hukum (*legal forces*), maka untuk mencegah perilaku budaya hukum yang buruk oleh PKL liar, diperlukan penanganan unsur budaya hukum ini, melalui unsur struktur hukum dan substansi hukum. Unsur struktur hukum menyangkut keaktifan subunsur Sudin KUMKM, Satpol PP, Sudin Sosial, dan lain sebagainya tanpa menunggu PKL mengajukan permohonan TDU, hal ini terkait proses interaksional fungsional subunsur budaya hukum dengan subunsur struktur hukum. Keaktifan subunsur struktur hukum dengan PKL harus tercantum dalam unsur substansi hukum.

Dalam pendekatan hukum responsif, Pergub No. 10 Tahun 2015 tidak responsif, bersifat pasif, dan mengesampingkan realitas yang ada. Artinya, ketika suatu aturan Pergub No. 10 Tahun 2015 yang telah ada kurang bisa menjawab permasalahan yang timbul akibat perkembangan yang tidak terjangkau oleh aturan hukum tersebut, seperti tidak saja menuntut peran aktif PKL untuk mendaftarkan, tetapi juga aparat aktif mencari solusi keberadaan PKL, akomodasi kebutuhan PKL, dan kerjasama untuk penyelesaian masalah, maka Pergub No. 10 Tahun 2015 harus peka mengakomodasi perkembangan yang ada, sebagaimana keberadaan PKL adalah sebagai imbas dari kebijakan skala makro, sehingga dasar pemikiran hukum responsif ini adalah demi mencapai keadilan dalam masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam pendekatan hukum progresif, seyogyanya aparat membebaskan diri dari faham status quo (Pergub No. 10 Tahun 2015) tersebut, yaitu adanya faktor keberanian untuk peduli menciptakan ide mencari solusi PKL liar yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*),

tetapi juga perilaku (*behavior*), artinya ber hukum tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal.

Dalam perspektif HAM, kebijakan Pergub No. 10 Tahun 2015 dinilai pasif atau pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap PKL liar, karena Pemerintah Kota *cq.* Sudin KUMKM hanya menata dan memberdayakan PKL yang sudah mengajukan permohonan TDU dan disetujui. Sedangkan bagi PKL yang tidak mengajukan permohonan TDU tidak berhak untuk relokasi.

Mengenai kendala yang ditemui dalam melakukan upaya relokasi PKL KS Tubun, yaitu *pertama*, pada tahap penempatan di PD Pasar Jaya Slipi, dimana kondisi PD Pasar Jaya yang tidak layak pakai, yaitu ditempatkan di lantai bawah (*basement*) dan terasa gelap karena kurang penerangan, padahal lantai 1 banyak yang kosong. Hal ini menyebabkan konsumen tidak nyaman membeli, sehingga PKL merugi dan akhirnya kembali ke jalan. *Kedua*, PD Pasar Jaya memiliki otoritas untuk mengatur kebijakan sendiri, anggaran sendiri, dan bertanggungjawab kepada gubernur, termasuk berhak mengambil keuntungan sendiri (*profit oriented*), termasuk dalam pembiayaan fasilitas tidak boleh memakai alokasi dana APBD, karena PD Pasar Jaya adalah BUMD, kecuali dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, karena dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) gubernur sebagai pemegang saham terbesar, sehingga berhak untuk menentukan kebijakan.

SARAN

Mengenai substansi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima seyogyanya direvisi, terutama Pasal 15 menyangkut penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU) yang pada intinya hanya bisa diberikan apabila PKL mengajukan permohonan tertulis kepada Kasudin KUMKM, maka direvisi agar pihak Dinas dan Sudin KUMKM bertindak aktif melakukan penilaian atau kajian analisis dalam rangka pemberdayaan PKL liar menjadi PKL binaan.

Dalam hal penanganan PKL KS Tubun, menurut hemat penulis ada dua alternatif, yaitu *alternatif pertama*, Gubernur sebagai pemegang saham tertinggi di PD Pasar Jaya Slipi, hendaknya

memfasilitasi melalui kebijakan baik dalam pengawasan maupun bantuan pembiayaan modal, karena PKL KS Tubun bersedia direlokasi jika fasilitas PD Pasar Jaya Slipi dibenahi. Selanjutnya, dalam hal penempatan di PD Pasar Jaya Slipi hendaknya didampingi dan dilakukan promosi sampai PKL tersebut dinilai bisa mandiri (penghasilan berdagang di jalan bisa disamakan penghasilan berdagang di PD Pasar Jaya Slipi). Promosi ini dilakukan baik yang sifatnya penyampaian informasi (iklan) di media elektronik dan non-elektronik, maupun kegiatan yang bisa menarik pengunjung, seperti panggung hiburan.

Alternatif kedua, Gubernur dapat memerintahkan Dinas KUMKM Provinsi DKI Jakarta, dan Sudin KUMKM Kota Administrasi Jakarta Barat, agar memfasilitasi PKL KS Tubun Museum Tekstil menjadi binaan (JB Museum Tekstil) termasuk PKL KS Tubun yang lokasinya selain Museum Tekstil perlu dikaji untuk dijadikan PKL Binaan, selanjutnya diberikan rambu jumlah JB KS Tubun, agar tidak memancing PKL datang lagi.

Selain itu, dalam upaya mengatur PKL, hendaknya dapat pula melibatkan pengusaha setempat, *corporate social responsibility* (CSR), dan pihak bank agar PKL bisa mencicil fasilitas atau sarana dan prasana yang diperoleh dengan harga murah dalam jangka waktu tertentu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2009.
- Bernart L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. Kita, 2006.
- Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, *Panduan Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM dan UNDP: Cappler Project, 2010.
- H. Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, New Jersey: Transcation Publishers, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Yogyakarta: Publishing, Cetakan I, 2009.
- Soenarko, H., *Public Policy*, Surabaya: Airlangga University, 2003.
- Stephen R Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People*, New York: Simon & Schuster, 1990.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S., *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Lukman Offset, 2003.
- Amir Santosa, “*Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*”. Jurnal Ilmu Politik 3, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, April 2005.
- Satjipto Rahardjo, “*Siapa Bilang Jaksa Tak Butuh Keberanian?*”, artikel dalam Kompas, 4 Agustus, 2004.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Internet

- <http://anneahira.com/kebijakan-pemerintah-daerah.htm>, “*Kebijakan Pemerintah Daerah dan PKL*”, diakses 25 Maret 2013
- <http://m.liputan6.com/news/read/645836/pkl-tanah-abang-tetap-ogah-pindah-ke-blok-g>, “*PKL Tanah Abang Tetap Ogah Pindah ke Blok G*”, dipublikasikan 22 Juli 2013, diakses 20 Agustus 2015.
- <http://m.news.viva.co.id/news/read/436293-ahok-blok-g-tanah-abang-akan-jadi-tujuan-turis>, “*Ahok: Blok G Tanah Abang Akan Jadi Tujuan Turis*”, dipublikasikan 14 Agustus 2015, diakses 20 Agustus 2015.
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/04/18421131/PKL.Kembali.Okupasi.Jalan.Raya>, “*PKL Kembali Okupasi Jalan Raya*”, dipublikasikan 4 Mei 2015, diakses 20 Agustus 2015.
- <http://metro.news.viva.co.id/news/read/513159-ahok-persenjatai-satpol-pp-di-monas-dengan-pistol-listrik>, “*Ahok Persenjatai Satpol PP di Monas dengan Pistol Listrik*”, dipublikasikan 16 Juni 2014, diakses 19 Juni 2015.
- <http://metro.news.viva.co.id/news/read/518203-pemprov-dki-bidik-penerimaan-rp1-trilun>

Sumber lainnya

- Ade Saptomo, “*Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Impementasinya*” dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2012.

dari-pkl, "Pemprov DKI Bidik Penerimaan Rp1 Triliun dari PKL: Nantinya, pembayaran pajak dilakukan dengan sistem autodebit", dipublikasikan 3 Juli 2014, diakses 20 Agustus 2015.

<http://metro.sindonews.com/read/1012912/171/ahok-minta-lebaran-tak-dijadikan-alasan-pkl-jualan-di-jalan-1434369404>, "Ahok Minta Lebaran Tak Dijadikan Alasan PKL Jualan di Jalan", dipublikasikan 15 Juni 2015, diakses 20 Agustus 2015.

<http://metro.sindonews.com/read/1031048/171/urai-macet-ratusan-pkl-asemka-bakal-direlokasi-1439116497>, "Urai Macet, Ratusan PKL Asemka Bakal Direlokasi", dipublikasikan 9 Agustus 2015, diakses 20 Agustus 2015.

<http://metro.sindonews.com/read/1033703/171/pkl-direlokasi-parkir-asemka-semakin-semrawut-1439729361>, "PKL Direlokasi, Parkir Asemka Semakin Semrawut", dipublikasikan 16 Agustus 2015, diakses 20 Agustus 2015.

<http://metro.sindonews.com/read/849270/31/tak-dapat-untung-pkl-kembalikan-kunci-kios-1396268903>, "Tak dapat untung, PKL kembalikan kunci kios", dipublikasikan 31 Maret 2014, diakses 20 Agustus 2015.

<http://www.rmoljakarta.com/read/2015/06/18/7810/ikappi-Kutuk-Keras-Penggusuran-PKL-Monas->, "Ikappi Kutuk Keras Penggusuran PKL Monas", dipublikasikan 18 Juni 2015, tanggal 19 Juni 2015.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/06/17/penggusuran-pkl-monas-ricuh-anggota-satpol-pp-terluka>, "Penggusuran PKL Monas Ricuh, Anggota Satpol PP Terluka", dipublikasikan 17 Juni 2014, diakses 19 Juni 2015.

BIODATA PENULIS

Oksimana Darmawan, S.E., S.H., Lahir di Surabaya tanggal 10 Oktober 1978, lulus Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) tahun 2003, lulus Sarjana Hukum di Universitas Attahiriyah (UNIAT) Jakarta tahun 2010. Pada tahun 2004 hijrah ke Jakarta dan mulai bekerja pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Unit eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (Balitbang HAM). Pada Tahun 2016 berubah nomenklatur menjadi Balitbang Hukum dan HAM. Pada tahun 2007 mendapat SK Peneliti Pertama, sedangkan Jabatan Peneliti Muda diperoleh pada tahun 2012 dengan konsentrasi di bidang hukum dan HAM. Pendidikan peneliti yang sudah diikuti antara lain, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Angkatan XIV LIPI (tahun 2005), dan Pendidikan dan Pelatihan Peneliti Tingkat Lanjutan, Gelombang V Tahun 2016. Tempat tinggal di Jl. Pemuda II No. 75, RT. 08/ RW. 09, Kamp. Cipedak, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, *Hand Phone* 081617 8181 77, email oksimana7@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE

1. Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah tulisan yang belum pernah dipublikasikan dalam media massa.
2. Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure meliputi tulisan tentang hasil penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan informasi lain yang bersifat ilmiah.
3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
4. Sistematika Penulisan :

A. Naskah artikel hasil penelitian empiris :

o **Judul aktual**

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris

o **Nama penulis**

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o **Abstrak**

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-20 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

o **Kata Kunci**

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan minimal 3 kata maksimal 5 kata

• **PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.)

• **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti

• **Analisis**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

• **PENUTUP**

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka

• **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit: nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh**Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. Naskah artikel ulasan Hasil penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan informasi lain yang bersifat ilmiah.

o Judul aktual

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris

o Nama penulis

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o Abstrak

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

o Kata Kunci

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata

• PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah

• PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji

• ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

• PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka

• DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh**Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

5. Naskah dilengkapi dengan indeks.
6. Naskah diketik rapi 1,5 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11; antara 20-30 halaman; diprint out dan disertai soft copy CD.
7. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskⁿ nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15)
8. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti.
9. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki.
10. Keterangan lengkap dapat menghubungi redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com